

## Manajemen Pengelolaan Zakat pada Baitul Maal Hidayatullah Kota Kendari

---

### INFO PENULIS   INFO ARTIKEL

Muhammad Zabir Zainuddin      ISSN: 2808-1307  
Universitas Sulawesi Tenggara      Vol. 3, No. 1, April 2023  
hzabir421@gmail.com      <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Suharlihan  
Universitas Sulawesi Tenggara  
liansuhar63@gmail.com

Ian Septian Suhardin  
Universitas Sulawesi Tenggara

© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Zainuddin, M. Z. Suharlihan, & Suhardin, I. S. (2023). Manajemen Pengelolaan Zakat pada Baitul Maal Hidayatullah Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 45-53.

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di Baitul Maal Hidayatullah Kendari. Obyek penelitian ini adalah Baitul Maal Hidayatullah Kendari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah laporan keuangan dan laporan kegiatan BMH Kendari, disamping itu juga melakukan wawancara terhadap pengurus BMH Kendari. Data penelitian dianalisis secara diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kendari menerapkan strategi pemasaran yaitu memperkenalkan berbagai bentuk produk seperti: bantuan caritas, dakwah dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan melalui door to door, mushala ke mushala, penyebaran buletin dan promosi melalui media cetak dan elektronik; 2) pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku; 3) Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kendari selama kurun waktu tiga tahun terakhir cukup baik dalam melakukan pengumpulan dana ZIS. Dana ZIS yang dikumpulkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 591.539.000, tahun 2021 meningkat sekitar 5,20% yaitu sebesar Rp 623.985.000, kemudian tahun 2022 meningkat sekitar 9,56% menjadi sebesar Rp. 689.985.000. Dana zakat yang terhimpun paling besar bersumber dari zakat mal, dan pengumpulan dana zakat terbanyak terjadi pada bulan suci ramadhan; 4) dana zakat yang telah didistribusikan oleh Baitul Maal Hidayatullah wilayah Sultra selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana golongan fakir miskin yang paling mendapatkan distribusi dana ZIS yang terbesar; dan 5) dana zakat yang diterima juga didayagunakan untuk penguatan kapasitas pengurus Baitul Maal Hidayatullah (BMH), pengurus panti asuhan, para santri dan mustahik lainnya. Penguatan kapasitas yang dilakukan berupa: pelatihan IT, pelatihan kewirausahaan, pelatihan bahasa Arab, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan penggemukan kambing, dan pelatihan keterampilan menjahit.

**Kata Kunci:** Pengumpulan Zakat, Pendistribusian Zakat, Pendayagunaan Zakat

### Abstract

This report aims to review the management of charity offering Maal Hidayatullah Kendari . Object of this research is Baitul Maal Hidayatullah Kendari .The kind of research this is qualitative research was conducted .The technique of data collection by means of assessing financial reports and the reports on the BMH Kendari , in addition to the do interviewing BMH kendari office-holders .Of lab data analyzed in diskriptif qualitative. Based on the results of research and obtained a conclusion as follows: 1) aimed to collect fund and zakat which was carried out by Baitul Maal Hidayatullah the branch of kendari apply a strategy the marketing of pt pgn promised to supply introducing variety the form of products such as: assistance in the form of caritas , that the mountains should pass and education , of economic empowerment of and health done door to door collection , mushalas muslim worship room to mushalas muslim worship room , the spread of bulletin and promotion by means of the printed media and the eletkronik; 2) in the management of funds the poor rate , infaq and alms which was carried out by institutions of amil and zakat Baitul Maal Hidayatullah in accordance with the provisions by islamic syariah and legislation which is valid for five; 3) Baitul Maal Hidayatullah the branch of kendari over the span of the the past three years would be good enough in did collect release the zis fund . Zis funds which have collected in 2020 as much as Rp .591.539.000 , an increase of around the year 2021 5,20 % Rp 623.985.000 fund of, then in 2022 at an increase of around 9,56 % to as much as Rp .689.985.000 .Most funds that have already are funded by charity mal , and the collection of greatest funds in the holy month of ramadan; 4) funds have been distributed by Baitul Maal Hidayatullah south-east sulawesi from in the past three years has increased significantly to up to where the people of the very poor the most get the distribution of zis funds which have greatest; and 5) funds alms received also be used to strengthen the capacity of the Baitul Maal Hidayatullah ( BMH ) , the management of an orphanage , and other santri to people who need it .Strengthening the capacity of conducted in the form of: training it , training on entrepreneurship , training the arabic language , english training , training fattening goats , and training sewing.

**Keywords:** Collection Zakat , the Distribution of Zakat, Utilization Zakat.

### A. Pendahuluan

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan sebagai sebuah realitas sosial perlu mendapatkan perhatian serius dari negara sebagai bentuk penciptaan negara yang madani (*Baldatun Thayyibatun Warabbul Ghaffur*). Salah satu alternatif solusi dalam memecahkan masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat yang amanah dan komprehensif sebagai wujud dana umat guna kepentingan dan kemanfaatan umat manusia.

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian ummat. Dengan demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan.

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Fenomena yang ada di Sulawesi Tenggara bahwa bahwa secara kultural masyarakat Sulawesi Tenggara mayoritas beragama Islam. Pada tahun 2016 penduduk Sulawesi Tenggara yang beragama Islam berjumlah 2.078.891 jiwa atau 95,03%. Sedangkan di Kota Kendari penduduk yang beragama Islam berjumlah 183.738 jiwa atau 95,72% (Kemenag Sultra, 2016). Dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam maka Sulawesi Tenggara pada umumnya maupun Kota Kendari pada khususnya memiliki potensi zakat yang sangat tinggi.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) ikut ambil bagian dalam pengelolaan zakat melalui pengembangan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong kurang mampu (kaum mustahiq) di Kota Kendari. Gambaran mengenai seberapa besar kontribusi dana zakat dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan kaum Mustahiq setelah menerima bantuan pemberdayaan dana zakat produktif yang telah disalurkan oleh Baitul Maal

Hidayatullah belum dapat diketahui secara pasti tentang peningkatan kesejahteraannya atau dari Mustahiq menjadi Muzakki. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui model manajemen pengelolaan zakat di lingkungan Baitul Maal Hidayatullah Kendari.

### Penelitian Terdahulu

1. Mubarok 2011. Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat . Pengelolaan zakat sebelum adanya UU No. 38 Tahun 1999, masih sangat sederhana, terbatas, dan hanya dilakukan oleh ormas Islam dan panitia mesjid, Fokus zakat fitrah, Pemerintah belum terlibat dalam pengelolaan zakat, walaupun pada dekade 1950an, ada upaya untuk membuat regulasi tentang zakat namun kandas Jumlah organisasi pengelola zakat masih sangat terbatas, dan profesi amil zakat masih paruh waktu dan tidak profesional sehingga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat masih sangat rendah disamping kurangnya sosialisasi dan harta obyek zakat masih terbatas. Setelah di sahkan dan diundangkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, banyak bermunculan Organisasi pengelola Zakat yang berbasis manajemen modern, dimana amil sebagai profesi full time dan bukan part time dengan mengencarkan sosialisasi, sumber-sumber harta obyek zakat mulai berkembang yaitu dengan pendekatan tafshili dan ijmal. Kinerja organisasi pengelola Zakat yang semakin baik, profesional, transparan dan akuntabel.
2. Ridwan (2011) Pengelolaan dan Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada PKPU Semarang (Studi kasus Pos Kemanusiaan Peduli Umat). Manajemen Dakwah IAIN Walisongo 2011. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat, Infaq, dan Shadaqah di PKPU Semarang. 2) Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat kepada mustahiq oleh PKPU Semarang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan yang di pakai adalah pendekatan manajemen yang merupakan bentuk pemahaman gejala aspek yang subyektif dari perilaku orang, data diperoleh dari observasi dan wawancara untuk memperoleh data tentang pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah, di PKPU Semarang, setelah data terkumpul lalu dianalisa dengan menggunakan analisis diskriptif yang mengacu pada analisis data secara induktif. Dari hasil analisis bahwa mekanisme penyaluran dana zakat pada PKPU Semarang ditunjukkan kearah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran ke dalam program-program.

### Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat menurut etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah dalam Said (2010) bahwa, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Legitimasi zakat sebagai kewajiban terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya :*"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan"*.

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan (Syafe'ie, 2009). Dalam infak tidak ada nishab. Karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, di saat lapang ataupun sempit. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam QS. Ali 'Imran : 134 yang artinya : *"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan"*.

Sedangkan sedekah ialah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa megharapkan suatu imbalan apapun selain

ridha Allah. Hukum dan ketentuan sedekah sama dengan ketentuan infak. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, termasuk pemberian yang sifatnya non materi, seperti : memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan dan mendoakan orang lain.

### **Manajemen Pengelolaan Zakat**

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

### **Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat**

Istilah pengelolaan atau manajemen berdasarkan tujuan untuk pertama kali digunakan Peter Ducker pada tahun 1954 dan sejak itu prinsip ini terkenal luas dan digunakan sebagai suatu system manajemen dalam industri dan perdagangan. Menurut Ducker manajemen adalah suatu ramalan bahwa dengan mengunakannya seorang maneger pada waktu yang akan datang akan dapat mempertanggung jawabkan baik hasil maupun kualitas hubungan kemanusiaan yang berlaku di dalam organisasi (Devies, 2006).

Dalam manajemen proses-proses yang harus dilalui adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengontrolan (*controlling*). Sementara, berkaitan dengan pengelolaan zakat yang perlu dilakukan adalah sosialisasi, pengumpulan, penggunaan dan pengawasan.

## **B. Metodologi**

### **Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang yang berperan dalam pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Dengan demikian maka yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang. Informan penelitian ditetapkan secara *purposive* berdasarkan kepentingan penelitian, sehingga ditetapkan informan yang memiliki keterlibatan langsung dan cukup berpengaruh dalam pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yakni:

1. Pengurus BMH Cabang Kendari, sebanyak 5 orang
2. Pengurus Panti Asuhan Al-Huda, sebanyak 3 orang
3. Muzaki BMH Cabang Kendari, sebanyak 2 orang

### **Variabel Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di Baitul Maal Hidayatullah Kendari. Oleh karena itu maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen pengelolaan zakat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi yang dilakukan berupa pencarian data yang telah didokumentasikan oleh Baitul Maal Hidayatullah Kendari, berupa: perencanaan zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat melalui laporan keuangan dan laporan kegiatan BMH Cabang Kendari.

#### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan terhadap pengelola Baitul Maal Hidayatullah dan Panti Asuhan Al-Huda Hidayatullah yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta pengurus yang terlibat dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, disamping itu juga melakukan wawancara terhadap para muzaki yang rutin menyalurkan zakatnya kepada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kendari dan mustahik atau orang yang menerima zakat pemberdayaan dari BMH Kendari.

## Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman (2002), yang mengemukakan bahwa aktivitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.

### Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian kredibilitas data yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan dosen pembimbing, orang yang kompeten dibidangnya, dan *member check*, artinya bagaimana proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baitul Maal Hidayatullah

- **Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Sasaran penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah adalah lembaga, perusahaan atau instansi yang berbadan hukum dan masyarakat umum baik perorangan maupun kelompok. Terdiri atas perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN, Departemen Pemerintahan, Lembaga Donor (LSM) perbankan dan masyarakat umum baik di dalam maupun di luar negeri.

Upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal Hidayatullah agar dapat menghimpun dana zakat yaitu melalui sosialisasi dan promosi. Bentuk sosialisasi dan promosi yang dilakukan yaitu: *door to door* yang dilakukan oleh badan amil, promosi melalui media lokal maupun nasional, disamping itu bentuk sosialisasi dan promosi lain yang dilakukan yaitu melalui penerbitan buletin, dan majalah. Umumnya penerbitan majalah ini dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah tingkat pusat.

**Tabel 3.1. Penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah oleh BMH Cabang Kendari Tahun 2020, 2021, dan 2022**

No	Keterangan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jum (Rp)	%	Jum (Rp)	%	Jum (Rp)	%
1	Saldo awal	452.000	-	613.000	26,26	703.000	12,80
2	Penerimaan :						
	a. Zakat						
	- Maal	387.137.000	-	402.874.000	3,91	448.086.000	10,09
	- Fitra	87.965.000	-	96.795.000	9,12	109.850.000	11,88
	b. Infaq	106.640.000	-	113.287.000	5,87	120.079.000	5,66
	c. Shadaqah	9.797.000	-	11.029.000	11,17	11.880.000	7,16
3	Jumlah ZIS yang diterima	591.539.000	-	623.985.000	5,20	689.985.000	9,56
4	Jumlah dana yang tersedia	591.952.000	-	624.598.000	5,23	690.688.000	9,57

Sumber : Data sekunder, diolah Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah zakat, infaq, dan shadaqah yang diterima oleh Baitul Maal Hidayatullah Kendari dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sebesar mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 jumlah ZIS yang diterima sebesar Rp. 591.952.000,-, pada tahun 2021 meningkat sekitar 5,20% yaitu sebesar Rp. 623.985.000, dan pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan sekitar 9,56% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 689.895.000,-. Penerimaan zakat yang tertinggi dari tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah zakat mal yang dikeluarkan oleh pemilik dan pengelola ruko di Kota Kendari.

- **Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh BMH Cabang Kendari telah disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja BMH Cabang Kendari.

**Tabel 3.2 Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah oleh BMH Cabang Kendari Tahun 2020, 2021, dan 2022**

Uraian	2020		2021		2022	
	Jum (Rp)	%	Jum (Rp)	%	Jum (Rp)	%
Saldo Awal	452.000	-	613.000	26,26	703.000	12,80
Penerimaan ZIS	591.539.000	-	623.985.000	5,20	689.985.000	9,56
Dana yang tersedia	591.952.000	-	624.598.000	5,23	690.688.000	9,57
Pengeluaran						
<b>1. Fakir &amp; Miskin</b>						
a. Peduli Dhuafa	12.277.670	-	12.953.613		14.329.500	
b. Pendayagunaan dana zakat pusat	14.565.783	-	15.367.698		17.000.000	
c. Fakir & Miskin PA. Al-Huda	247.361.272	-	260.979.666		288.700.000	
d. Fakir & Miskin PA. Kharunnisa	16.615.275	-	17.530.023		19.392.000	
<b>Jumlah</b>	<b>290.820.000</b>	<b>-</b>	<b>306.831.000</b>	<b>2,57</b>	<b>339.421.500</b>	<b>4,72</b>
<b>2. Amil</b>						
a. Amil BMH Kendari	23.196.426	-	24.473.614		27.073.000	
b. Amil PA. Al-Huda	49.480.797	-	52.205.193		57.750.000	
c. Amil PA Khairunnisa	3.255.879	-	3.435.147		3.800.000	
d. Pemberdayaan Ekonomi Amil BMH	1.456.578	-	1.536.776		1.700.000	
e. Pemberdayaan Ekonomi PA. Al-Huda	25.680.320	-	27.094.269		29.972.000	
<b>Jumlah</b>	<b>103.070.000</b>	<b>-</b>	<b>108.745.000</b>	<b>0,91</b>	<b>120.295.000</b>	<b>1,67</b>
<b>3. Fisabillah</b>						
a. Kegiatan Dakwah	22.866.575	-	24.125.404		26.688.000	
b. Sosialisasi ZISWak	6.496.342	-	6.853.972		7.582.000	
c. Beasiswa Pendidikan	21.722.733	-	22.918.591		25.353.000	
d. Sarana Ibadah BMH	3.751.119	-	3.957.622		4.378.000	
e. Sarana Ibadah PA. Al-Huda	49.520.256	-	52.246.397		57.796.000	
f. Sarana Ibadah PA. Kharunnisa	3.298.723	-	3.480.321		3.850.000	
g. ATK	4.652.484	-	4.908.609		5.430.000	
h. Pengadaan Aktiva	3.362.127	-	3.547.215		3.924.000	
i. Wakaf	5.483.591	-	5.785.469		6.400.000	
j. Pembebasan Lahan	5.038.049	-	5.315.399		5.880.000	
<b>Jumlah</b>	<b>126.192.000</b>	<b>-</b>	<b>133.139.000</b>	<b>1,11</b>	<b>147.281.000</b>	<b>2,05</b>
<b>4. Ibnu Sabil</b>						
a. Da'I BMH	35.266.063	-	37.187.813		41.159.000	
b. Ibnu Sabil PA. Al-Huda	23.734.054	-	25.027.392		27.700.000	
c. Ibnu Sabil PA. Kharunnisa	3.311.629	-	3.492.089		3.865.000	
d. Penguatan Kapasitas	8.945.254	-	9.432.706		10.440.000	
<b>Jumlah</b>	<b>71.257.000</b>	<b>-</b>	<b>75.140.000</b>	<b>0,62</b>	<b>83.164.000</b>	<b>1,16</b>
<b>Total</b>	<b>591.339.000</b>	<b>-</b>	<b>623.855.000</b>	<b>5,21</b>	<b>690.161.500</b>	<b>9,61</b>
<b>Saldo</b>	<b>613.000</b>	<b>-</b>	<b>703.000</b>		<b>526.500</b>	

Tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BMH Cabang Kendari tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Di tahun 2020 jumlah dana yang didistribusikan adalah sebesar Rp. 591.339.000,-,kemudian di tahun 2021 meningkat sekitar

5,21% yaitu sebesar Rp. 623.855.000, dan di tahun 2022 meningkat sekitar 9,61 yaitu sebesar Rp. 690.161.500,- Pendistribusian terbesar dana zakat yang dilakukan oleh BMH Sultra dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah ke panti asuhan Al-Huda karena memiliki santri yang banyak yaitu sebanyak 215 santri.

**Tabel 3.3 Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah berdasarkan Golongan pada BMH Cabang Kendari Tahun 2020, 2021, dan 2022.**

No	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jum (Rp)	%	Jum (Rp)	%	Jum (Rp)	%
1.	Fakir dan Miskin	290.820.000		306.831.000	2,57	339.421.500	4,72
2.	Amil	103.070.000		108.745.000	0,91	120.295.000	1,67
3.	Fisabilillah	126.192.000		133.139.000	1,11	147.281.000	2,05
4.	Ibnu Sabil	71.257.000		75.140.000	0,62	83.164.000	1,16
<b>Total</b>		<b>591.339.000</b>		<b>623.855.000</b>	<b>5,21</b>	<b>690.161.500</b>	<b>9,61</b>

Sumber : Data sekunder, diolah Tahun 2023

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa dari beberapa golongan yang wajib menerima zakat, dalam kurun waktu selama tiga tahun terakhir golongan fakir miskin yang paling besar jumlah pendistribusiannya, yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 290.820.000,- kemudian pada tahun 2021 meningkat sekitar 2,57% menjadi Rp. 306.831.000,- dan pada tahun 2022 meningkat sekitar 4,72% menjadi Rp. 339.421.500,-. Dana ZIS yang didistribusikan kepada golongan fakir miskin ini terutama diberikan kepada fakir miskin yang ada di panti asuhan al-hudah dan khairunnisa, amal peduli umat bagi warga palestina serta fakir miskin yang menjadi binaan BMH Pusat.

Pendistribusian dana ZIS untuk amil pada tahun 2020 sejumlah Rp.103.070.000,-sejumlah, pada tahun 2021 sejumlah Rp. 108.745.000, dan padatahun 2022 meningkat yaitu sejumlah Rp. 120.295.000,-. Dana ZIS didistribusikan untuk amil yang ada di BMH Cabang Kendari, amil yang ada di panti asuhan al-huda dan khairunnisa. Disamping itu dana ZIS untuk amil ini juga digunakan untuk kebutuhan produktif para amil yaitu pemberian dana untuk menjalankan usaha-usaha produktif baik amil di BMH Cabang Kendari, seperti: penjualan kelengkapan shalat, buku-buku agama islam, parfum dan amil pada panti asuhan yang digunakan untuk ternak kambing.

### **Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Pola pendayagunan zakat adalah cara/sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan dengan tuntunan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syari'at, pesan dan kesan ajaran Islam. Sasaran pendayagunaan zakat sebagaimana Allah SWT menetapkan delapan golongan mustahik (asnaf Mustahik). Terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. klasifikasi golongan mustahik dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu: kelompok permanen dan kelompok temporer.

### **Pembahasan**

#### **Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Berdasarkan telaah dokumentasi dari BMH Kendari serta hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan maka berbagai strategi yang dilakukan oleh BMH Kendari dalam menghimpun dana zakat. Penggalangan dana zakat oleh BMH Kendari yang utama adalah dengan "menjemput bola". Artinya adalah badan amil BMH sendiri yang proaktif untuk mengumpulkan dana zakat di tempat mustahik.

#### **Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, telaah dokumentasi dan wawancara kepada pengurus BMH Cabang Kendari bahwa umumnya pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BMH Cabang Kendari mengelompokan delapan asnaf yang disebut dalam al-Quran menjadi dua katagori. Empat asnaf pertama merupakan asnafnya yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf berikutnya. Dari keempat asnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan.

## Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah

BMH Cabang Kendari lebih besar mendayagunakan dana ZIS pada panti asuhan al-Huda dan Khairunnisa karena di dua panti asuhan tersebut terdapat mustahik yang jumlahnya lebih besar, mustahik yang ada di panti asuhan adalah santri yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi lemah (tergolong fakir dan miskin) yang mengikuti pendidikan dari tingkat SD – SMA, dan sebagian juga adalah tamatan SMA yang mengikuti pendidikan tahfidz yang dibiayai oleh panti asuhan.

### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut.

1. Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kendari menerapkan strategi pemasaran yaitu memperkenalkan berbagai bentuk produk seperti: bantuan caritas, dakwah dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan melalui door to door, mushala ke mushala, penyebaran buletin dan promosi melalui media cetak dan elektronik.
2. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kendari selama kurun waktu tiga tahun terakhir cukup baik dalam melakukan pengumpulan dana ZIS. Dana ZIS yang dikumpulkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 591.539.000, tahun 2021 meningkat sekitar 5,20% yaitu sebesar Rp 623.985.000, kemudian tahun 2022 meningkat sekitar 9,56% menjadi sebesar Rp. 689.985.000. Dana zakat yang terhimpun paling besar bersumber dari zakat mal, dan pengumpulan dana zakat terbanyak terjadi pada bulan suci ramadhan.
4. Dana zakat yang telah didistribusikan oleh Baitul Maal Hidayatullah wilayah Sultra selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana golongan fakir miskin yang paling mendapatkan distribusi dana ZIS yang terbesar.
5. Dana zakat yang diterima juga didayagunakan untuk penguatan kapasitas pengurus Baitul Maal Hidayatullah (BMH), pengurus panti asuhan, para santri dan mustahik lainnya. Penguatan kapasitas yang dilakukan berupa: pelatihan IT, pelatihan kewirausahaan, pelatihan bahasa Arab, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan penggemukan kambing, dan pelatihan keterampilan menjahit.

### Saran

1. BMH Cabang Kendari selaku lembaga amil zakat terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengeluarkan zakat bagi umat Islam sesuai dengan syariat, demi kemaslahatan muzaki dan mustahik.
2. BMH Cabang Kendari perlu membuat perencanaan strategis terkait pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat untuk kebaikan para muzaki dan peningkatan kesejahteraan para mustahik, agar dimasa mendatang para mustahik tersebut kembali menjadi muzaki (donatur).
3. Perlu merumuskan aturan main yang jelas dalam pemberdayaan ekonomi produktif para mustahik sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

### E. Referensi

- Ali, M. D. (2008). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Ali, M. D., & Daud, H. (2005). *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah. (2007). *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah.
- Al-Qasim, A. U. (2009). *Kitabu Al-Amwal*, Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2001). *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, Surabaya: Penerbit Bintang.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.
- Fatimah. (2012). Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Mall Hudatama Semarang, *Jurnal IAIN Walisongo*, Semarang.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*, Yogyakarta, Idea Press.

- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- Kerlinger, F. N. (2003). *Foundation Of Behavior Research*. Ed. Ke-2 New York: Holt Saunder.
- Kolarik, W, J. (2005). *Crating Quality: Concep, System, Strategic, and Tools*, McGraw-Hill Inc International Edition.
- Lili, B. (2005). *Zakat Dan Wirausaha*, Pustaka Amri, Jakarta
- Miles, M., & Huberman, M. A. (2002). *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Moleong. (2005). *Metodologi Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mubarok. (2011). Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat, *Laporan Akhir*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Prayitno. (2008). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah, *Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Qardawi, Y. (2010). *Hukum Zakat*, Pustaka Litera AntarNusa, Jakarta.
- Qardhawi, Y. (2007). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema insani Press.
- Ridwan. (2011). Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada Mustahik, Studi Kasus Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang, *Jurnal*, Semarang.